



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2498 /SK/2020

TENTANG

TIM TENAGA AHLI/PENELITI PADA UNIT LAYANAN STRATEGIS
PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama antara Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan Teknologi Universitas Mulawarman dengan BAPELITBANG Kota Bontang No 814/016/BAPELITBANG.02 dan 005/ULS-PKPT/I/2020 tertanggal 30 Desember 2019 tentang Pekerjaan Paket Belanja Jasa Konsultasi Kajian Akademik (Penyusunan Rencana Induk Pengolahan Air Limbah Kota Bontang;
 - b. bahwa Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan Teknologi Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Tenaga Ahli/Peneliti pada Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan Teknologi Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Kepala Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan Teknologi Universitas Mulawarman Nomor 060/ULS-PKPT/VIII/2020, tanggal 8 Juli 2020, perihal Usulan Tim Tenaga Ahli/Peneliti pada Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan Teknologi Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan diterbitkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
 11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
 12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman;
 13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 930/SK/2019 tentang Pembentukan Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan Teknologi Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM TENAGA AHLI/PENELITI PADA UNIT LAYANAN STRATEGIS PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU :** Tim Tenaga Ahli/Peneliti pada Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan Teknologi Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Tenaga Ahli/Peneliti diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA anggaran yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara Unit Layanan Strategis Pusat Kajian Pengembangan Teknologi Universitas Mulawarman dengan BAPELITBANG Kota Bontang No 814/016/BAPELITBANG.02 dan 005/ULS-PKPT/I/2020 tertanggal 30 Desember 2019 tentang Pekerjaan Paket Belanja Jasa Konsultasi Kajian Akademik (Penyusunan Rencana Induk Pengolahan Air Limbah Kota Bontang).
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 November 2020



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
REKTOR
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2498 /SK/2020
 TANGGAL 24 NOVEMBER 2020
 TENTANG
 TIM TENAGA AHLI/PENELITI PADA UNIT LAYANAN
 STRATEGIS PUSAT KAJIAN PENGEMBANGAN
 TEKNOLOGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama Tenaga Ahli	Bidang	Posisi
1.	Dr. Ir. Abdul Kahar, S.T.,M.Si	Kimia Lingkungan	Ketua
2.	Dr. Ir. Harjuni Hasan, M.Si	Hidrologi	Anggota
3.	Dr. Ir. Yudianto Setiawan, S.Si.,M.Si	Manajemen Lingkungan	Anggota
4.	Ir. Edhi Sarwono, S.T.,M.Si	Rekayasa Lingkungan	Anggota
5.	Ir. Muhammad Busyairi, S.T., M.Sc	Manajemen SDM (Lembaga)	Anggota
6.	Fahrizal Adnan, S.T.,M.Sc	Rekayasa Lingkungan	Anggota
7.	Sukmawati, S.Si.,M.Si	Fisika Lingkungan	Anggota
8.	Fazrin Amalia, S.Si	Administrasi	Admin
9.	Saryadi, A.Md	Teknisi	Teknisi
10.	La Simeri, S.P	Teknisi	Teknisi
11.	Dika Aristanti	Teknisi	Teknisi
12.	Wilda Qolbiatul Ma'rifah	Teknisi	Teknisi



Ditetapkan di Samarinda

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP. 196212311991031024